



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DAN

UNIVERSITAS JEMBER

TENTANG

KERJA SAMA PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 100.3.7.1/16 /424.011/KSB/2025

NOMOR : 16534/UN25/KS/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-07-2025) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I MOCHAMAD RUSDI SUTEJO : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Kantor Bupati Pasuruan Jalan Raya Raci Km 9 Bangil Pasuruan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II IWAN TARUNA : Rektor Universitas Jember, berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37 Sumbersari Jember, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 4964/M/06/2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember periode 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 582/KMK.05/2020 tentang Penetapan Universitas Jember pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK_BLU), yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama menyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
3. Untuk mendukung program Kerja Sama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pasuruan, maka perlu dilakukan Kerja Sama.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/M/2023 Tentang Indikator kinerja utama Perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi Di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan visi atau program kerja yang ditetapkan PARA PIHAK.

PASAL 2

OBJEK

Objek sinergi dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pasuruan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. kerja sama kelembagaan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerja Sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama, dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada unit kerja, lembaga dan/atau fakultas yang membidangi.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang ditujukan kepada:

PIHAK KESATU:

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil-Pasuruan

Up. : Bagian Tata Pemerintahan

Email : bagtapemkabpas@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Universitas Jember

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37, Jember

Up. : Biro Perencanaan Kerja Sama dan Layanan Informasi

Email : kerjasama@unej.ac.id

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

PASAL 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (adendum) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO